

Format Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

OPD: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

No	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap	a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Th 2008 tentang ITE b. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 tentang Pegawai Negeri Sipil	Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS
2.	Data Pribadi Pelaku Usaha Dan Sumber Daya Perusahaan	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP huruf b b. PP No.61/2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang perindustrian pasal 69 d. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Mencegah penipuan	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum) atau atas ijin dari yang bersangkutan
3.	Pengaduan Masyarakat Terkait Identitas Pelapor Dan Isi Laporan a. identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, huruf h b. Permenpan No008/PER/04/M.PAN/03/2 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2 008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Pelapor

No	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
	<p>dilakukan oleh pegawai</p> <p>b. isi laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya</p> <p>c. identitas pelapor, terlapor, dan isi laporan terkait kebijakan Pemerintah Daerah, Keputusan Tata Usaha Negara, dan permasalahan yang ada di dalam masyarakat DIY</p>	<p>Intern Pemerintah</p> <p>d. UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p> <p>e. UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	<p>Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih</p> <p>b. Masyarakat /karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum</p>	<p>wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM</p> <p>c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi / pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya</p>	
4.	<p>Dokumen Surat Izin, Rekomendasi, Dan Berkas Kelengkapan Data Dukung Perizinan</p>	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p> <p>b. UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69</p>	<p>Merugikan perusahaan yang dimaksud.</p>	<p>a. Melindungi data dari pihak yang tidak bertanggungjawab</p> <p>b. Mencegah penipuan</p>	<p>a. Hingga terbitnya ijin</p> <p>b. Dikecualikan untuk data perusahaan pribadi</p> <p>c. Dikecualikan untuk data yang terkait dengan HAKI</p>
5.	<p>Dokumen Perjanjian Kerjasama</p>	<p>Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>a. Alasan pengecualian karena berisi hak dan kewajiban yang hanya boleh diketahui oleh kedua belah pihak.</p>	<p>Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan</p>	<p>30 tahun setelah perjanjian berakhir</p>

No	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)	JANGKA WAKTU
			b. KUHPerdota Pasal 1338 ayat 1, bahwa perjanjian adalah hukum bagi para pihak sehingga hanya bisa diketahui oleh para pihak c. Substansi bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	



PPID Pembantu
Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY,

Ida Suryanti Lestari, S.H., M.H.
NIP. 19680525 199102 2 001